

Batas Usia Pernikahan di Indonesia Perspektif Hukum Islam

¹Sudarmanto, ²Jumni Nelli

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

¹sudarmanto352@gmail.com, ²jumni.nelli@uin-suska.ac.id

Abstract

This paper examines the issue of the minimum legal age for marriage in Indonesia from the perspective of Islamic law and national legislation. In the context of positive law in Indonesia, the minimum age for marriage is regulated by Law No. 1 of 1974 and was amended by Law No. 16 of 2019, which equalized the minimum marriageable age for men and women to 19 years. In contrast, Islamic law does not explicitly stipulate a minimum age, but emphasizes the requirements of physical and mental maturity, commonly interpreted through the concept of baligh (puberty). The article also discusses the practice of marriage dispensation (dispensasi nikah) as a legal solution for underage marriage. The fiqh approach reveals differing views among Islamic schools regarding the signs and age of maturity, while national law enforces strict boundaries to protect children and uphold family resilience. In conclusion, marriage dispensation serves as a middle ground between Islamic jurisprudence and the legal protection of minors, highlighting the importance of physical and psychological readiness for marriage.

Keywords: Islamic law, Marriage age, Marriage law, Marriage dispensation, Puberty

Abstrak

Tulisan ini mengkaji persoalan batas usia pernikahan di Indonesia dari perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nasional. Dalam konteks hukum positif Indonesia, batas usia minimal pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyamakan usia minimal menikah bagi pria dan wanita menjadi 19 tahun. Sementara itu, dalam hukum Islam, tidak ditemukan batas usia minimal secara eksplisit, namun syarat baligh dan kesiapan fisik serta mental menjadi pertimbangan utama. Artikel ini juga membahas tentang praktik dispensasi nikah yang muncul sebagai solusi hukum atas pernikahan di bawah umur. Pendekatan fikih menunjukkan perbedaan pandangan antar mazhab mengenai usia baligh, sedangkan hukum nasional memberikan batasan lebih tegas demi perlindungan anak dan ketahanan keluarga. Kesimpulannya, dispensasi nikah merupakan jalan tengah antara prinsip-prinsip fikih dan perlindungan hukum terhadap anak, dengan menekankan pentingnya kematangan calon mempelai baik secara fisik maupun psikis.

Kata Kunci: Baligh, Batas usia pernikahan, Dispensasi nikah, Hukum Islam, Undang-undang perkawinan

Pendahuluan

Pernikahan merupakan sunatullah yang mengikat batin antara seorang pria dan wanita yang ditandai dengan akad yang pada umumnya berasal dari keluarga yang berbeda, terutama berasal dari keluarga asalnya, yang kemudian mengikatkan dirinya menjadi satu kesatuan dalam ikatan keluarga. Keluarga sebagai institusi terkecil dalam sebuah masyarakat memegang peran yang penting bagi pembentukan generasi muda yang berkualitas. Menikah dimaksudkan untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman hidup manusia, melalui pintu pernikahan seorang laki-laki dan perempuan bisa memenuhi kebutuhan biologisnya, sedangkan secara syar'i melalui perintah Allah SWT, menikah menunjukkan betapa besar kasih sayang-Nya kepada manusia dan betapa maha luas pengetahuan Allah SWT akan kebutuhan manusia. (Muntamah et al., 2019).

Manusia yang sejak lahir dibekal potensi syahwat terhadap lawan jenis membutuhkan sarana untuk menyalurkan potensi tersebut, bila potensi ini tidak tersalurkan secara terarah, maka akan menimbulkan berbagai kerawanan. Pernikahan juga merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridloi Allah SWT. (Mohamad, 2015).

Setiap orang yang menjalankan pernikahan pasti tidak terlepas dari kehidupan berkeluarga dan menempuh kehidupan dalam pernikahan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak muda dan remaja dalam masa pertumbuhannya. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan, bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami-istri sangat sulit. Oleh karena itu, keluarga yang dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan ini yang disebut dengan keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah. Untuk mewujudkan pernikahan yang sesuai dengan yang inginkan kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam pernikahan merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari pernikahan, walaupun demikian banyak dari masyarakat yang kurang menyadari hal itu disebabkan oleh pengaruh lingkungan, pengaruh pendidikan, dan perkembangan sosial yang tidak memadai.

Untuk menjembatani terwujudnya pernikahan yang sesuai dengan tujuan dari pernikahan, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan dan menetapkan dasar-dasar yang harus dilaksanakan dalam perkawinan. Salah satu di antaranya adalah Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan, bahwa: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun", dan dalam ayat selanjutnya menyatakan bahwa bila terdapat penyimpangan pada Pasal 7 ayat (1) dapat meminta dispensasi pada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak baik dari pihak pria atau pihak wanita. (Herawati et al., 2020).

Batas umur di Indonesia relatif rendah dan dalam pelaksanaannya sering tidak dipatuhi sepenuhnya, padahal diharapkan agar orang melangsungkan pernikahan di atas batas umur terendah, namun dalam praktiknya pernikahan justru terjadi diusia kurang dari usia yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga untuk hal tersebut Pasal 6 ayat (2) telah memberikan suatu pengaturannya dengan menyatakan sebagai berikut: "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua". sebagaimana dijelaskan oleh Mahkamah Agung RI tahun 2011.

Akan tetapi sekalipun masih memiliki batas usia pernikahan yang rendah, pernikahan dini masih acap kali dilakukan di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik sebagaimana yang dikutip oleh Goodstats, 49,58% wanita yang melakukan pernikahan pada 2024, berusia 19-24 tahun. ((*Hampir 50% perempuan Indonesia menikah di usia 19-24 tahun. Jakarta, 2025*).

Di dalam Al-qur'an memang tidak secara spesifik membahas tentang usia perkawinan hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat, sehingga diserahkan kepada ranah fiqh dan kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaiknya yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dandisesuaikan dengan tempat di mana hukum itu akan diundangkan. Demikian juga dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan pernikahan, namun biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti

sudah dewasa. Bagi laki-laki ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks. ((Zulaifi et al., 2022).

Bagi seorang pemuda, usia untuk memasuki gerbang perkawinan dan kehidupan berumah tangga pada umumnya dititik beratkan pada kematangan asmani dan kedewasaan pikiran orang serta kesanggupannya untuk memikul tanggung jawab sebagai suami dalam rumah tangganya, itu merupakan patokan umur bagi para pemuda kecuali ada faktor lain yang menyebabkan harus dilaksanakannya pernikahan lebih cepat, bagi seorang gadis usia perkawinan itu karena berkaitan dengan kehamilan dan kemungkinan besar setelah melangsungkan perkawinan akan terjadi kehamilan (Hatta, M,2016). Oleh karena itu, perlu memperhitungkan kematangan jasmani dan ruhaninya yang memungkinkan dapat menjalankan tugas sebagai seorang istri dan sekaligus sebagai seorang ibu yang sebaik-baiknya, jika diambil patokan yang paling bagus bagi seorang gadis untuk menjalankan perkawinan yang sesuai dengan keadaan di Indonesia batas terendah bagi bagi seorang gadis adalah 18 tahun karena ada umur 18 seorang wanita sudah mencapai tingkat kematangan biologis seorang wanita. Akan tetapi terkadang anak belum mencapai umur 18 tahun sudah melangsungkan pernikahan karena alasan-alasan tertentu, untuk itu bagi yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, maka harus mendapat dispensasi nikah dari pengadilan agama setempat. (Zulaifi et al., 2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahannya, serta Kompilasi Hukum Islam. Di samping itu, penelitian ini juga menggali perspektif hukum Islam dengan merujuk pada pendapat para ulama fikih terkait konsep baligh, kedewasaan, dan al-ba'ah sebagai indikator kesiapan menikah menurut syariat.

Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder, seperti undang-undang, literatur hukum Islam, tafsir Al-Qur'an, serta artikel-artikel ilmiah yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggambarkan, menginterpretasikan, dan membandingkan ketentuan hukum positif dan norma Islam tentang batas usia pernikahan. Analisis ini dimaksudkan untuk menjelaskan titik temu dan perbedaan keduanya, serta untuk melihat implikasi hukumnya dalam konteks perlindungan anak dan pembangunan keluarga.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dispensasi Nikah dalam Pendekatan Hukum Islam

Usia perkawinan merupakan usia seseorang yang dianggap telah siap dan mampu baik secara fisik maupun mental untuk melangsungkan perkawinan. Batas usia minimal perkawinan dipahami sebagai batas usia minimal laki-laki atau perempuan diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Fikih tidak menyebutkan secara spesifik tentang dispensasi nikah dan tidak pernah menerapkan adanya batasan minimal usia bagi laki-laki atau perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Pelaksanaan perkawinan sangat terkait dengan tujuan dan hikmah dari perkawinan itu sendiri. Tidak adanya batasan usia minimal menikah dalam Islam dianggap sebagai sebuah rahmat yang memberikan peluang *ijtihadiah* tentang minimal usia seseorang dapat melakukan perkawinan. (Zuhaili, 1985).

Perkawinan dalam Islam salah satunya mensyaratkan seseorang yang akan melangsungkan perkawinan sudah baligh, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia

tertentu yang menjadi jelas baginya segala persoalan yang dihadapi, mampu mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah. Balig-nya seorang perempuan bersifat relatif, tidak *an sich* dilihat dari usia, tetapi dilihat juga dari segi psikologis, fisik, dan juga dari sudut kewanitaannya yaitu *menstruasi*. Kematangan jiwa merupakan salah satu pertimbangan untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini dikarenakan agama menghendaki umat yang kuat, baik fisik maupun mental yang hanya didapat dari keturunan orang-orang yang kuat fisik dan mentalnya. Di samping itu, di dalam berkeluarga harus memiliki persiapan mental dan fisik untuk memikul beban sebagai ibu atau ayah yang memimpin rumah tangga. (Sabiq, 1983).

Para ahli fikih mempunyai beberapa pendapat berbeda tentang usia balig. Menurut Fikih Syafi'iyah, kriteria balig diantaranya bagi laki-laki berusia genap 15 tahun *qomariyah*, dan atau keluarnya air mani (minimal usia 9 tahun) serta tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Sedangkan bagi perempuan adalah haid, dan atau hamil. Fikih Syafi'iyah berpendapat bahwa usia balig laki-laki dan perempuan rata-rata 15 tahun. Pendapat ini sama seperti yang dikemukakan di dalam Fikih Hanabillah. Berbeda dengan Fikih Syafi'iyah dan Hanabillah, Fikih Malikiyyah menjelaskan kriteria balig di antaranya bagi laki-laki keluar air mani baik dalam keadaan tidur atau terjaga, tumbuhnya rambut kasar di sekitar kemaluan, tumbuhnya rambut di ketiak, indra penciuman hidung menjadi peka, dan perubahan pada pita suara, berusia 18 tahun berjalan atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Balig bagi perempuan cirinya diantaranya adalah haid. Fikih Hanafiyyah menjelaskan bahwa kriteria balig bagi laki-laki yaitu berusia minimal 12 tahun, dan atau *ihtilam* (Keluarnya air mani) karena bersetubuh atau tidak, dan atau menghamili perempuan. Sedangkan ciri balig bagi perempuan menurut Fikih Hanafiyyah adalah haid, dan atau hamil, berusia minimal 9 tahun. Imam Abu Hanifah memberikan usia rata-rata balig adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. (Zuhaili, 1985).

Mayoritas ahli hukum Islam memperbolehkan perkawinan di bawah usia, akan tetapi tidak serta merta diperbolehkan adanya hubungan badan (hubungan kelamin) karena jika terjadi hubungan badan dan mengakibatkan bahaya bagi isteri baik secara fisik maupun psikis, maka hukumnya haram (Mintarsih, M., & ssa'adah, P,2020). Larangan ini berlaku baik bagi perkawinan di bawah usia maupun perkawinan dewasa. Menurut Ibn Hazm, perkawinan anak perempuan yang masih di bawah usia hukumnya diperbolehkan, sedangkan perkawinan anak laki-laki yang masih di bawah usia dilarang. Para ahli hukum dari Mazhab Syafi'i mensyaratkan bahwa untuk dapat menikahkan anak laki-laki di bawah usia harus ada maslahat yang didasari kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut. Sedangkan untuk bisa menikahkan anak perempuan di bawah usia diperlukan beberapa syarat antara lain. (Imroatus et al., 2020b).

1. Tidak terdapat permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan wali *mujbir*-nya.
2. Tidak terdapat permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan calon suaminya.
3. Adanya *kafaah* (kesetaraan sosial) antara anak perempuan dengan calon suami.
4. Calon suami mampu memberi mas kawin yang pantas.
5. Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan si anak di kemudian hari.

Alquran tidak menentukan secara tersurat batas usia minimal seseorang boleh melangsungkan perkawinan. Berbeda dengan mayoritas ulama', yaitu pendapat Ibnu Subrumah, Abu Bakar Al-A'sham dan Utsman Al-Batti yang menyatakan" bahwa laki-laki

atau perempuan masih muda tidak sah dinikahkan". ((Imroatun et al., 2020a), 2020). Mereka hanya boleh dinikahkan setelah baligh dan melalui persetujuan yang berkepentingan secara eksplisit. Argumentasi yang digunakan adalah firman Allah dalam surat Al-Nisa berbunyi:

وَابْتَئِلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ

Artinya: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya." (QS. An-Nisa [4]: 6). (Imroatun et al., 2020b)

Adapun mayoritas ulama fikih berpendapat, untuk masalah perkawinan, kriteria *baligh* dan berakal bukan merupakan persyaratan bagi keabsahannya. (Zuhaili, 2009). Beberapa argumen dikemukakan sebagai berikut: Pertama; kata *al-ayama* dalam surat Al-Nur [65] ayat 4 yang diperintahkan untuk dinikahi yaitu perempuan dewasa dan muda. Ayat ini secara eksplisit memperkenankan atau bahkan menganjurkan kepada wali untuk mengawinkan mereka.

Konsep dasar perkawinan juga di jelaskan dalam Alquran Surah An-Nur [24] ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. An-Nur [24]: 32).

Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya *Tafsir Al-Mishbah*, kata *shalihin* dipahami dengan arti "yang layak kawin" oleh banyak ulama, yaitu seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga. Berbeda dengan kebanyakan ulama, Ibn 'Asyur mengartikannya dengan kesalehan dan ketakwaan dalam beragama. Menurutnya, orang yang soleh dan taat beragama harus dibantu untuk dapat menikah meskipun dalam pandangan kita mereka dapat memelihara diri dari perzinahan dan dosa. Sedangkan bagi yang tidak memiliki ketakwaan dan kesalehan lebih perlu lagi untuk diperhatikan dan dibantu bahkan wajib jika dengan mengabaikannya akan melahirkan kemudharatan terhadap agama dan masyarakat. Jika tidak mengakibatkan kedua hal tersebut maka menurut pandangan Imam Malik adalah anjuran dan menurut pandangan Imam Syafi'i adalah mubah untuk menikah. (Shihab, 2017).

Ayat tersebut tidak menyebutkan sama sekali batas usia seseorang dapat melangsungkan perkawinan. Ayat ini mensyaratkan adanya kemampuan untuk membina rumah tangga dan memikul tanggung jawab perkawinan. Kemampuan disini tentunya bukan saja kemampuan dalam hal materi dan biologis, akan tetapi termasuk kemampuan dalam mendidik baik pasangan maupun anak-anaknya kelak, kemampuan agama, sosial dan budaya yang positif yang nantinya akan diteruskan ke anak cucu. Selain itu pasangan suami istri harus dapat saling mengisi untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mereka.

Para ahli hukum fikih mempunyai perbedaan pendapat dalam persoalan batas usia

perkawinan. Tidak ditemukan secara eksplisit ketentuan batas usia minimal maupun maksimal untuk melangsungkan perkawinan dalam literatur fikih. Rasulullah Saw. mengisyaratkan perintah menikah bagi seseorang yang sudah mampu (*al-ba'ah*) dan anjuran untuk berpuasa bagi yang berkeinginan menikah tetapi belum mempunyai kemampuan.

Rasulullah Saw. bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud ia berkata, Rasulullah Saw berkata kepada kami: "Wahai para pemuda! Bagi kalian yang telah mampu menikah, hendaklah ia menikah, karena dengan menikah akan lebih terjaga pandangan matanya dan akan lebih terpelihara kemaluannya. Dan bilamana ia belum mampu untuk menikah, maka hendaklah ia berpuasa, sebab dengan puasa akan dapat menjadi kendali syahwat." (HR. Al-Bukhari dan Muslim). (Al-Bukhari, 2002).

Hadis tersebut di atas memberikan beberapa pemahaman: Pertama, seruan kepada kaum pemuda yang mampu melakukan pernikahan supaya menikah, bukanlah berarti suatu pembatasan usia pernikahan. Para ulama berpendapat bahwa masalah usia dalam perkawinan sangat erat hubungannya dengan kemampuan dan kecakapan secara utuh. "Kemampuan" dalam bahasa arab disebut dengan *ahlun* yang berarti layak, pantas. Para ulama mendefinisikan kemampuan itu dengan kepantasan seseorang untuk menerima hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diberikan syariat. Kepantasan di sini berkaitan dengan *ahliyah al-wujud* (kemampuan untuk mempunyai dan menanggung hak). Sedangkan kepantasan bertindak menyangkut kepantasan seseorang untuk dapat berbuat hukum secara utuh, yang dalam istilah fikih disebut *ahliyah al-ada'* (kemampuan untuk melahirkan kewajiban atas dirinya dan hak untuk orang lain). Kedua, memberikan petunjuk bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan apabila seseorang telah mempunyai "*ba'ah*" atau mampu menyediakan bekal yang dalam ilmu fikih disebut dengan istilah *mu'nah al-nikah*. Yakni yang dimaksud *ba'ah* adalah mampu melaksanakan seks dan mampu membiayai nikah atau rumah tangga. (Habibah Nurul Umah, 2020)

Para Ulama berbeda pendapat tentang makna konsep *al-ba'ah* dalam hadits di atas. Pendapat pertama, menyatakan *al-ba'ah* bermakna kemampuan *jimak* (bersetubuh) dan menanggung beban perkawinan. Jika seseorang mampu atas dua hal tersebut maka dianjurkan untuk menikah. Sebaliknya jika tidak ada kemampuan terhadap dua hal tersebut maka dianjurkan untuk berpuasa. Pendapat kedua, yaitu menurut Imam Nawawi dalam *Syarh Sahih Muslim* Juz ix/173 mengutip pendapat Qadhi 'Iyad, makna *al-ba'ah* adalah bentukan kata dari *maba'ah* yang berarti rumah atau tempat. Seseorang yang menikahi seorang wanita maka ia akan menempatkannya dirumah sebagai tempat tinggal setelah menikah. *al-ba'ah* juga dapat diartikan kemampuan dalam segala hal, di antaranya kemampuan biologis yang didalamnya tercakup kesiapan usia, kemampuan psikis yaitu kematangan emosi dan mental, kemampuan finansial, kemampuan keilmuan dan kesiapan model peran. Seseorang yang memiliki kemampuan-kemampuan tersebut maka perkawinan menjadi sunnah sehingga dianjurkan baginya untuk menikah. (Khakim, 2023).

Nabi Muhammad Saw. melangsungkan akad nikah dengan Aisyah ketika ia baru berusia 6 tahun, dan dalam umur 9 tahun telah digaulinya. Hal ini diakui sendiri oleh Aisyah ummi Al-Mukminin bahwa Nabi menikahinya saat dia berusia enam tahun dan bercampur dengannya saat dia berusia sembilan tahun sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim:

تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ ، فَوُعِكَتُ فَتَمَرَّقَ شَعْرِي فَوَقَى جُمَيْمَةً ، فَأَتَتْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّي لَفِي أَرْجُوحةٍ وَمَعِيَ صَوَاحِبٌ لِي ، فَصَرَخْتُ بِي فَأَتَيْتُهَا لَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي ، فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْفَقْتَنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ ، وَإِنِّي لَأُتْهِجُ ، حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفْسِي ، ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ، ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ ، فَقُلْنَ : عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ . فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي ، فَلَمْ يُرْعِنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحًى ، فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِ ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنٍ

Artinya: "Aku dinikahi oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam saat aku berusia 6 tahun. Lalu kami datang ke Madinah, dan kami tinggal di Bani Harits bin Khazraj. Lalu aku menderita sakit sehingga rambutku rontok kemudian banyak lagi. Lalu ibuku, Ummu Ruman, mendatangkiku saat aku berada di ayunan bersama teman-temanku. Lalu dia memanggilkku, maka aku mendatangnya, aku tidak tahu apa yang dia inginkan. Maka dia mengajakku hingga aku tiba di depan pintu sebuah rumah. Aku sempat merasa khawatir, namun akhirnya jiwaku tenang. Kemudian ibuku mengambil sedikit air dan mengusapkannya ke wajah dan kepalaku. Kemudian dia mengajakku masuk ke rumah tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat beberapa orang wanita kaum Anshar. Mereka berkata, "Selamat dan barokah, selamat dengan kebaikan." Lalu ibuku menyerahkanku kepada mereka dan kemudian mereka mulai merapihkan aku. Tidak ada yang mengagetkan aku kecuali kedatangan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pada waktu dhuha. Kemudian ibuku menyerahkan aku kepadanya dan ketika itu aku berusia 9 tahun." (HR. Al-Bukhari, No. 3894, Muslim, No. 1422). (Hajjaj, 2006)

Berdasarkan hadis di atas diketahui bahwa Rasulullah menikah dengan Aisyah di kota Mekah, kemudian Rasulullah tinggal satu rumah dengan Aisyah di Madinah pada saat Aisyah berumur 9 tahun. Pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah yang baru berusia 9 tahun ini merupakan kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai seorang rasul yang tidak bisa diberlakukan bagi umatnya sehingga tidak dapat dijadikan patokan sebagai batasan usia menikah dalam Islam (Sakinah Azzahra Hsb, & Nursania Dasopang, 2025).

Yayan Sopyan menegaskan bahwa Islam tidak mengatur khusus usia minimal perkawinan. Menurutnya, tidak ada istilah dispensasi nikah dalam Islam karena mayoritas ulama hanya menyebutkan balig, tidak menentukan minimal usia perkawinan. Dispensasi diberikan pada saat seseorang 'ingin lompat pagar'. Selanjutnya Yayan menyatakan bahwa lompat pagar tentang usia perkawinan dalam Islam tidak ada, sehingga tidak ada dispensasi nikah dalam Islam. Hal ini dikarenakan Islam tidak berbicara tentang usia perkawinan secara khusus. Kendati demikian, selain mempertimbangkan usia balig, kematangan dan kemampuan fisik, perlu diperhatikan pula bahwa seseorang yang akan menikah harus diperiksa dan diyakini tidak mempunyai hubungan mahram dengan calonnya. (Nariti, 2024)

Berdasar penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dispensasi nikah dalam pendekatan fikih menurut para ulama berlaku bagi perempuan yang hamil terlebih dahulu. Karena Islam tidak melarang pernikahan dua orang yang telah memiliki hubungan di luar nikah, dengan syarat bukan mahram dan mempunyai kemampuan. (Setiawan, 2020). Pengecualian tersebut tentu saja didasarkan pada batas usia

baligh seseorang yaitu dengan ciri balig bagi perempuan menurut Fikih Hanafiyyah adalah haid, dan atau hamil, berusia minimal 9 tahun. Menurut Imam Abu Hanifah usia rata-rata balig adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan dan Imam Malik dan Imam Syafi'i 15 tahun, dimana mayoritas ahli hukum Islam memperbolehkan perkawinan di bawah usia, akan tetapi tidak diperbolehkan adanya hubungan badan (hubungan kelamin). Sedangkan menurut Ibn Hazm, perkawinan anak perempuan yang masih di bawah usia hukumnya diperbolehkan, dan perkawinan anak laki-laki yang masih di bawah usia dilarang. Mazhab Syafi'i mensyaratkan bahwa menikahkan anak laki-laki di bawah usia harus ada maslahat bagi anak tersebut. Sedangkan untuk bisa menikahkan anak perempuan di bawah usia diperlukan beberapa syarat tertentu di antaranya tidak terdapat permusuhan antara anak perempuan dengan wali *mujbir*-nya dan calon suaminya, Calon suami mampu memberi mas kawin yang pantas dan *kaf'ah*. Berbeda dengan mayoritas ulama, yaitu pendapat Ibnu Subrumah, Abu Bakar Al-A'sham dan Utsman Al-Batti, laki-laki atau perempuan masih muda tidak sah dinikahkan. (Rohana, 2023).

Dispensasi Nikah dalam Pendekatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Tujuan perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah "membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.". Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. (Kurniawati, 2021)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur ketat tentang perkawinan di bawah umur, yaitu harus melalui mekanisme sidang pengadilan untuk mendapatkan izin dispensasi perkawinan. Kendatipun demikian, perkawinan yang akan dilangsungkan harus mendapat persetujuan dari kedua calon mempelai untuk melaksanakan perkawinan tersebut, dan mendapatkan izin dari orang tua bagi pasangan yang belum mencapai usia 21 tahun. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 pasal (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 6 ayat (1): "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai." Pasal 6 ayat (2): "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua." Jika izin dari kedua orang tua tidak didapat, maka Pengadilan dapat memberikan izin tersebut berdasarkan permintaan orang yang akan melangsungkan perkawinan. Dispensasi nikah merupakan suatu pengecualian dalam hal perkawinan bagi kedua atau salah satu calon mempelai laki-laki atau perempuan yang masih dibawah umur. Perkawinan ini diperbolehkan dilangsungkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang- Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan diizinkan apabila pihak dari laki- laki sudah mencapai umur 19 tahun, serta pihak dari perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menetapkan batas minimal usia seseorang dapat melakukan perkawinan, yaitu: Pasal 7 ayat 1: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun." Yang dijelaskan dalam (Mahkamah Agung RI, 2011).

Dalam pasal ini terkandung prinsip-prinsip untuk menjamin cita-cita perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga, kedewasaan dan kematangan calon mempelai

baik fisik maupun mental. Kedewasaan dan Kematangan fisik dan mental merupakan hal yang sangat urgen untuk melakukan perkawinan dan membentuk sebuah keluarga. Pemberian batasan minimal usia perkawinan mengandung maksud agar perkawinan benar-benar dilakukan oleh calon mempelai baik pria maupun wanita yang sudah matang jiwa raganya dan dapat mewujudkan tujuan perkawinan. Sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kendati demikian, seseorang yang belum mencapai umur yang ditetapkan undang-undang tetap dapat melakukan perkawinan dengan syarat mendapat izin dari walinya dan Pengadilan Agama sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita." (Hardianti & Nurwati, 2020).

Meskipun demikian pasal tersebut maupun penjelasannya, tidak menyebut apa yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan dispensasi nikah sehingga setiap orang mudah untuk mendapatkan dispensasi perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pasal 7 kemudian mengalami perubahan. Ketentuan perubahan ini termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang ini diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Sedangkan Penjelasannya diundangkan dan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401. (Almahisa, 2021).

Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diantaranya adalah bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disamping itu bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. (Indriani et al., 2023).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan pelaksanaan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU- XV/2017 yang mengabulkan sebagian gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan membatalkan aturan batas usia minimal 16 tahun bagi perempuan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mahkamah Konstitusi menyatakan frase usia 16 tahun dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebut bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan perbedaan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan dalam undang-undang tersebut menimbulkan diskriminasi. Sehingga

disepakati kenaikan batas usia perempuan menjadi 19 tahun. Dengan demikian batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu 19 tahun. Menurut Mahkamah Konstitusi, pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan tidak sinkron dengan pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian, siapa pun yang masih berusia di bawah 18 tahun masih termasuk kategori anak-anak. Perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia yang ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah perkawinan anak. (Wahyuningsih, 2024).

Pertimbangan lain Mahkamah Konstitusi terkait dengan perlindungan hak-hak anak, khususnya anak perempuan, seperti penjelasan angka 4 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit menyatakan menganut prinsip bahwa calon suami-isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perkawinan anak merupakan sesuatu yang dilarang. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan paling lambat tiga tahun, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan (Marwa, M. H. M, 2021).

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7
 - (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
 - (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
 - (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
 - (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
- b. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut: "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan."

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dimana tujuannya dijelaskan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Batas minimal usia perkawinan dan dispensasi

nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 15 (1):

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU Nomor 1 Tahun 1974.”

Salah satu asas perkawinan dalam hukum perkawinan yaitu asas kedewasaan calon mempelai. Hal ini mengandung maksud bahwa setiap calon mempelai yang hendak menikah harus benar-benar matang secara fisik maupun psikis. Makna kesiapan ini memungkinkan dimiliki oleh anak yang belum berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan sesuai ketentuan undang-undang perkawinan. Jika kedua mempelai belum cukup umur menurut undang-undang perkawinan, maka hakim bisa saja mengabulkan permintaannya, dengan pertimbangan kesiapan lahir bathin fisik dan psikis anak.

Penutup

Dispensasi nikah merupakan solusi untuk mengatasi adanya pernikahan usia dini melalui prosedur izin ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan izin Pengadilan. Khazanah hukum Islam dengan pendapat para ulama tidak mengenal istilah dispensasi nikah karena kriteria menikah adalah apabila seseorang sudah baligh dan berakal sehat, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam sudah menentukan bahwa apabila seseorang ingin menikah di bawah usia 19 tahun maka harus mengajukan dispensasi nikah untuk mendapat izin dari pengadilan

Daftar Pustaka

- Al-Bukhari. (2002). *Jami' Al-Shahih (Cet. Damaskus)*.
- Hajjaj, M. bin. (2006). *Shahih Muslim*.
- Hampir 50% Perempuan Indonesia Menikah Di Usia 19–24 Tahun. Jakarta (2025).
<https://data.goodstats.id/statistic/hampir-50-perempuan-indonesia-menikah-di-usia-19-24-tahun-3X1H7>
- Hatta, M. (2016). Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 19(1), 66–88. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2016.19.1.66-88>
- Hardianti, R., & Nurwati, N. (2020). Factors Causing Early Marriage in Women. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 111–120. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28415>
- Herawati, T., Pranaji, D. K., Pujihasvuty, R., & Latifah, E. W. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga di Indonesia. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 13(3), 213–227. <https://doi.org/10.24156/jikk.2020.13.3.213>
- Imroatun, I. . ., Nirmala, I., Juhri, J. ., & Muqdamien, B. . (2024). Kajian Literatur Pengasuhan Anak Usia Dini Dalam Islam. *As-Sibyan: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 57–66. <https://doi.org/10.32678/assibyan.v5i1.10562>
- Indriani, F., Pratama, N. H., Sitepu, R. N. B., & Harahap, Y. A. (2023). Dampak Tradisi Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Wanita : Literature Review. *Journal of Science and Social Research*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1150>
- Khakim, L. (2023). *Kesiapan Membangun Rumah Tangga di Kalangan Santri*.
- Kurniawati, Rani Dewi. (2021). “EFEKTIFITAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG

- NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI KAWIN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA KELAS IA)". *Journal Presumption of Law* 3 (2):160-80. <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i2.1505>.
- Mahkamah Agung RI. (2011). Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya. In Subagyo (Ed.), *Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan* (1st ed., Vol. 1, Issue 1). Mahkamah Agung RI.
- Marwa, M. H. M. (2021). Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah. *JUSTISI*, 7(1), 1-13. <https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1170>
- Mintarsih, M., & ssa'adah, P. (2020). Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam. *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(1), 74-84. <https://doi.org/10.52593/mtq.01.1.05>
- Mohamad, I. (2015). Hak dan kewajiban suami istri prespektif Al-Qur'an. *Jurnal Qolamuna*, 1(1), 23-40. <http://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna/article/view/2>
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). *Widya Yuridika*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>
- Sakinah Azzahra Hsb, & Nursania Dasopang. (2025). Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Batas Usia Perkawinan. *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*, 2(1), 216-224. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i1.455>
- Sabiq, S. (1983). *Fiqh Sunnah*.
- Shihab, M. (2017). *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*.
- Wahyuningsih, R. T. (2024). *Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dan Pasal 1330 KUH Perdata*.
- Zuhaili, W. (1985). *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*.
- Zuhaili, W. (2009). *Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa As-Syari'ah wa Almanhaj*.
- Zulaifi, R., Yani, A., & Zainuddin, M. (2022). Penyuluhan Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. *Jurnal Dedikasi Madani*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.33394/jdm.v1i1.6483>